



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Asmayani binti Mhd. Soleh. GB, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tengar, Dusun Sejahtera, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Junaidi bin Abd. Wadud, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tengar, Dusun Sejahtera, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 11 Mei 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/49/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri milik Tergugat dan Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - RAMADHAN ADITIA, laki-laki, usia 9 (sembilan) tahun;
 - MUHAMMAD IBNU ALFATH, laki-laki, usia 4 (empat) tahun;
 - ALESHAAL MAYASAH, perempuan, usia 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja;
 - b. Tergugat tidak lancar memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat Bersikap kasar terhadap Penggugat Penggugat;
 - d. Tergugat pernah menganiaya Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Januari tahun 2018, karena tanpa sebab yang jelas Tergugat marah dan menganiaya Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (JUNAIDI bin ABD. WADUD) terhadap Penggugat (ASMAYANI binti MHD. SOLEH. GB);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan kedua (tanggal 7 Juni 2018), dengan agenda mendengar jawaban dari Tergugat, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 31 Mei 2018, sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa **surat** yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/49/V/2008 atas nama Penggugat (Asmayani binti Mhd. Soleh. GB) dan Tergugat (Junaidi bin Abd. Wadud) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) tanggal 30 Mei 2008. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi di persidangan, yaitu **Uswatun Hasanah binti Mhd. Soleh. GB**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Tengar, Dusun Sejahtera, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Junaidi, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sejahtera Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh keluarga Penggugat. Selain

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat juga menyakiti badan jasmani Penggugat pada saat bertengkar dan Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa ia sering dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2018 dengan agenda pembuktian lanjutan (menghadirkan satu orang saksi), Tergugat datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan mediator yaitu Dra. Shafrida, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juli 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat, dengan menghadirkan satu orang saksi dari Penggugat, yaitu: **Khairul Saleh bin Mhd. Soleh. GB**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Tengar Dusun VII Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Junaidi, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sejahtera Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga menyakiti badan jasmani Penggugat pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat (pada sidang ketiga) telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi pada persidangan ketiga (tanggal 5 Juli 2018). Mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Shafrida, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), namun sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 6 Juli 2018, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, namun pada sidang ketiga (tanggal 5 Juli 2018), Tergugat mengakui (tidak membantah) bahwa dia merupakan suami Penggugat, namun berdasarkan Pasal 7

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan, Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak lancar memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat Bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah menganiaya Penggugat. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Januari tahun 2018, karena tanpa sebab yang jelas Tergugat marah dan menganiaya Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat datang menghadap ke persidangan pada agenda pembuktian lanjutan, oleh karena Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan adik-adik kandungnya yang bernama **Uswatun Hasanah binti Mhd. Soleh. GB** dan **Khairul Saleh bin Mhd. Soleh. GB** sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 tidak harmonis yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat. Tergugat juga suka menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah*

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan ketidarakunan rumah tangganya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena perbedaan di antara keduanya sudah begitu mencolok;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu ingin cerai sedang yang lain tetap ingin mempertahankannya, sementara beberapa pihak telah berupaya menasehati atau mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, upaya mediasi, menunda persidangan guna memberikan kesempatan berfikir/berbaik, akan tetapi tetap tidak berhasil, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدّم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyatsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Junaidi bin Abd. Wadud**)
terhadap Penggugat (**Asmayani binti Mhd. Soleh. GB**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal
24 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghazali, S.H.I sebagai Ketua Majelis,
Ervy Sukmarwati, S.H..I, M.H dan Mardha Areta, S.H. sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi, Drs. Khairuddin, M.H dan Dr.
H. Armansyah, Lc., M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis
tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439
Hijriyah, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghazali, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Kis



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khairuddin, M.H

Dr. H. Armansyah, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2.----- | Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3.----- | Biaya Panggilan | Rp. | 440.000,00 |
| 4.----- | Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5.----- | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 531.000,00 |
| (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | | |